



**IK.02-PT.20.K3L**  
**INSTRUKSI KERJA PENANGANAN**  
**KEBAKARAN**  
**REV.00**

**Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)**  
**PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan**  
**Kantor Induk**  
Jl. Banten No.10 - Bandung, Jawa Barat



## **INSTRUKSI KERJA PEMADAM KEBAKARAN**

Nomor : IK.02-PT.20 K3L  
Revisi : 03  
Tanggal : 30 Mei 2023  
Halaman : 2 dari 3

### **1. TUJUAN**

Instruksi Kerja ini bertujuan mempersiapkan setiap pelaksanaan penanganan kebakaran pada saat tanggap darurat di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Kantor Induk

### **2. REFERENSI :**

- Prosedur Keadaan Darurat (PT.20.K3L)

### **3. LANGKAH KERJA :**

#### **3.1 Bila tenaga kerja melihat kebakaran :**

- 3.1.1 Berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan).
- 3.1.2 Bila api sudah padam. melaporkan ke SATPAM atau ke Tim Tanggap Darurat
- 3.1.3 Bila pemadaman kebakaran gagal, tekan fire alarm glass di koridor atau telepon ke SATPAM nomer extension 0 / 104 atau lapor ke petugas Tim pemadam kebakaran dan ikuti instruksi kerja evakuasi.
- 3.1.4 Seorang SATPAM segera menuju ke lokasi terjadinya kebakaran membawa APAR dan menginformasikan kepada petugas tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman kebakaran.
- 3.1.5 Petugas SATPAM setelah menerima informasi mengenai kebakaran atau alarm kebakaran, menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.

#### **3.2 Bila mendengar alarm, tetaplah tenang**

- 3.2.1 Petugas SATPAM mengecek posisi terjadinya kebakaran dipanel kontrol dan segera menuju ke lokasi kebakaran membawa APAR dan diinformasikan kepada petugas tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman kebakaran.
- 3.2.2 Bila SATPAM tidak menemukan kebakaran, segera memberitahukan semua penghuni gedung mengenai alarm palsu.
- 3.2.3 Petugas SATPAM di POS setelah menerima konfirmasi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.



## **INSTRUKSI KERJA PEMADAM KEBAKARAN**

Nomor : IK.02-PT.20 K3L  
Revisi : 03  
Tanggal : 30 Mei 2023  
Halaman : 3 dari 3

3.3 Bila terjadinya kebakaran di luar jam kerja, sekuriti gedung mempunyai wewenang untuk bertindak sbb :

- 3.3.1 Melakukan pemadaman kebakaran jika berhasil, lokasi kantor yang terbakar kemudian ditutup dan dijaga oleh seorang sekuriti, dilarang mengizinkan seseorang pun masuk ke lokasi kebakaran sampai penyelidikan selesai.
- 3.3.2 SATPAM gedung segera menelpon orang yang dapat dihubungi Supervisor K3L dan Deputi Manajer Sekretariat dan Umum.
- 3.3.3 Bila untuk memadamkan api gagal, evakuasikan semua tenaga kerja yang sedang lembur, lalu ikuti instruksi kerja evakuasi
- 3.3.4 Komandan Regu SATPAM segera supervisor K3L dan Deputi Manajer Sekretariat Umum dan Dinas pemandam dan Polisi.

## **4. LAMPIRAN**

- 4.1 FR.14-PT.20.K3L Berita Acara Keadaan Darurat

## **5. PENGESAHAN**

KET.	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
NAMA	FEBBY HADI PRAKOSO	FAHRUDIN M. DJAENAL	M. GHAZALI
JABATAN	ASSISTANT MANAGER K3L & KAM	WAKIL MANAJEMEN TERINTEGRASI	SENIOR MANAGER PRODUKSI DAN WORKSHOP
TANDA TANGAN			